SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Lokasi usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Bupati;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, salah satu lokasi usaha Pedagang Kaki Lima merupakan lokasi sementara yang terjadwal dengan waktu yang ditetapkan oleh Bupati;
c. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan dan kenyamanan, perlu mengatur lokasi dan jadwal usaha Pedagang Kaki Lima dalam peraturan bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan

tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

6. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
7. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
8. Lokasi yang bersifat permanen adalah tempat untuk menjalankan usaha yang oleh pemerintah Daerah disediakan bangunan tetap berupa selter yang digunakan sebagai tempat untuk berjualan bagi PKL.
9. Lokasi yang bersifat sementara adalah tempat untuk menjalankan usaha yang tidak disedikan bangunan tetap sebagai tempat untuk berjualan bagi PKL.

BAB II
LOKASI PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Bupati menetapkan lokasi atau area sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL di Daerah.
(2) Penetapan lokasi atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan.
(4) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 a. lokasi permanen; dan
 b. lokasi sementara.

Bagian Kedua
Lokasi Binaan Permanen

Pasal 3

(1) Lokasi binaan yang merupakan lokasi permanen adalah Sentra Kuliner Jalan Sutoyo dan Sentra Kuliner Pasar Tumenggungan.
(2) Penambahan lokasi permanen selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.

Bagian Ketiga
Lokasi Binaan Sementara

Pasal 4

(1) Lokasi binaan yang merupakan lokasi sementara adalah sebagai berikut:
 a. Alun-alun Kebumen sisi barat, selatan, dan timur;
 b. area halaman pasar rakyat milik Pemerintah Daerah;
 c. sepanjang Jalan Veteran dari perempatan kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen sampai pertigaan Jalan H.M Sarbini;
 d. sepanjang Jalan Pahlawan dari perempatan Sekolah Dasar Negeri 1 Kutosari sampai pertigaan Jalan H.M Sarbini;
 e. sepanjang Jalan H.M Sarbini dari pertigaan Bekas Kantor PLN Lama sampai Asrama Polisi;
 f. sepanjang Jalan Pemuda;
 g. sepanjang Jalan Kolonel Sugiyono;
 h. sepanjang Jalan Suprapto;
 i. sepanjang Jalan Kapten Piere Tendean;
 j. sepanjang Jalan Ronggowarsito Pejagoan;
 k. Lapangan Manunggal Gombong;
 l. sepanjang Jalan Kartini Gombong dari pertigaan depan Rumah Sakit Umum Palang Biru sampai pertigaan Jalan Dewi Sartika Gombong;
 m. sepanjang Jalan Gereja Gombong dari pertigaan depan Rumah Sakit Umum Palang Biru sampai perempatan Jalan Benteng Vanderwijk;
 n. sepanjang Jalan Dewi Sartika dari pertigaan Jalan Yos Sudarso sampai Kantor Pos Gombong
 o. Alun-alun Karanganyar;
 p. sepanjang Jalan Stasiun dari Tugu sampai Stasiun Kutowinangun.
 q. sepanjang Jalan Raya Prembun dari pertigaan Jalan Wadaslintang sampai pertigaan Balai Desa Kabekelan.
(2) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat usaha PKL yang terjadwal dengan waktu.

Bagian Keempat
Lokasi Yang Dilarang Sebagai Tempat Usaha PKL

Pasal 5

(1) Lokasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) merupakan lokasi yang dilarang sebagai tempat usaha bagi PKL.
(2) Terhadap lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang rambu atau tanda yang menerangkan larangan berjualan bagi PKL.

BAB III
JADWAL USAHA PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Jadwal usaha pada lokasi permanen adalah sebagai berikut:
 a. Sentra Kuliner di Jalan Sutoyo pagi dan sore; dan
 b. Sentra Kuliner Pasar Tumenggungan sore.
(2) Jadwal usaha pada lokasi sementara adalah terjadwal.
(3) Jadwal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pagi, siang dan sore.
(4) Jadwal pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pukul 05.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB.
(5) Jadwal siang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
(6) Jadwal sore sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pukul 16.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.

Bagian Kedua
Jadwal Usaha pada Lokasi Sementara

Pasal 7

Jadwal usaha PKL pada lokasi sementara adalah sebagai berikut:
a. Alun-alun Kebumen sisi barat dan timur jadwal usaha adalah pagi dan sore;
b. Alun-alun Kebumen sisi selatan jadwal usaha adalah pagi, siang dan sore;
c. area halaman Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah jadwal usaha adalah sore;
d. sepanjang Jalan Veteran dari perempatan kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen sampai pertigaan Jalan H.M Sarbini jadwal usaha adalah pagi dan sore;
e. sepanjang Jalan Pahlawan dari perempatan Sekolah Dasar Negeri 1 Kutosari sampai pertigaan Jalan H.M Sarbini jadwal usaha adalah sore;
f. sepanjang Jalan H.M Sarbini dari Pertigaan Bekas Kantor PLN Lama sampai Asrama Polisi jadwal usaha adalah pagi dan sore;
g. sepanjang Jalan Pemuda jadwal usaha adalah pagi dan sore;
h. sepanjang Jalan Kolonel Sugiyono jadwal usaha adalah sore;
i. sepanjang Jalan Suprapto jadwal usaha adalah sore;
j. sepanjang Jalan Kapten Piere Tendean jadwal usaha adalah pagi dan sore;
k. sepanjang Jalan Ronggowarsito Pejagoan jadwal usaha adalah pagi dan sore;
l. Lapangan Manunggal Gombong jadwal usaha adalah sore;
m. sepanjang Jalan Kartini Gombong dari pertigaan depan Rumah Sakit Umum Palang Biru sampai pertigaan Jalan Dewi Sartika Gombong jadwal usaha adalah sore;
n. sepanjang Jalan Gereja Gombong dari pertigaan depan Rumah Sakit Umum Palang Biru sampai perempatan Jalan Benteng Vanderwijk jadwal usaha adalah sore;
o. sepanjang Jalan Dewi Sartika dari pertigaan Jalan Yos Sudarso sampai Kantor Pos Gombong jadwal usaha adalah sore;
p. Alun-alun Karanganyar jadwal usaha adalah pagi dan sore;

q. sepanjang Jalan Stasiun dari Tugu sampai Stasiun Kutowinangun jadwal usaha adalah sore;
r. sepanjang Jalan Raya Prembun dari pertigaan Jalan Wadaslintang sampai pertigaan Balai Desa Kabekelan jadwal usaha adalah Sore.

BAB IV
PENGECUALIAN TERHADAP LOKASI DAN JADWAL USAHA PKL

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan kegiatan pada lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan, lokasi usaha dan jadwal usaha yang telah ditetapkan dapat dikecualikan untuk sementara waktu selama kegiatan berlangsung.

Pasal 9

Untuk kegiatan Car Free Day Lokasi usaha PKL adalah Alun-alun Kebumen sisi barat, selatan, dan timur dengan jadwal usaha pukul 06.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 88 Tahun 2009 tentang Lokasi, Waktu, Ukuran dan Bentuk Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
ttd.
IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 1 015